



**PUTUSAN**

Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjun Alias Ajun Bin Ijon R;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil/ Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Baru RT 010 RW 003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARJUN Als AJUN Bin IJON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu perintah palsu atau jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan pelanggaran atau kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterangkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat 2 jo 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARJUN Als AJUN Bin IJON** selama **5 (lima) tahun** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Tv Tabung 21 (dua Puluh Satu) Inci Merk Lg Warna Sil
2. 1 (satu) Unit Tv Tabung 21 (dua Puluh Satu) Inci Merk Lg Warna Hit
3. 1 (satu) Unit Orkadion Warna Merah Hitam
4. 1 (satu) Unit Genset Warna Hitam Kombinasi Orange
5. 3 (tiga) Unit Speaker Merk Bmb Warna Hitam
6. 1 (satu) Unit Meja Dan 6 (enam) Unit Kursi Makan Berwarna Coklat Kombinasi Warna Hitam
7. 1 (satu) Unit Lemari Tiga Pintu Berwarna Kuning
8. 1 (satu) Unit Lemari Tiga Pintu Berwarna Hitam Kombinasi Warna F
9. 1 (satu) Unit Aquarium Beserta Kaki Berwarna Hitam Bunga
10. 1 (satu) Buah Spring Bed Berwarna Merah Bergambar Bunga

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kombinasi Warna Putih
11. 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Berwarna Hitam
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X Warna Hitar
  12. Berstiker Warna Hijau Kombinasi Warna Putih
  - 12 (dua Belas) Buah Mangkok Nasi Plastic Berwarna Kream
  13. Bertuliskan Nagata
  14. 1 (satu) Unit Senapang Angin Yang Bergagang Kayu Berwarna Cok
  15. 1 (satu) Buah Guci Bergambar Burung Merak
  16. 1 (satu) Buah Guci Bergambar Kakbah
  17. 1 (satu) Buah Pot Beserta Bunga Plastic
  18. 1 (satu) Buah Kasur Palembang Warna Biru
  19. 1 (satu) Buah Celengan Kramik Bergambar Doraemon
  20. 1 (satu) Unit Handycam Merk Sony Berwarna Siver
  21. 1 (satu) Unit Lemari Hias Jati Berwarna Coklat
  22. 1 (satu) Unit Kursi Tamu Berwarna Kuning Emas
  23. 2 (dua) Buah Kara Ayunan Kaki Alat Olahraga Berwarna Hitam
  24. Beberapa Batangan Gorden Berwarna Coklat
  25. 1 (satu) Unit Kursi Hias Berwarna Kuning Emas
  26. 1 (satu) Unit Plat Yang Terbuat Dari Aluminium Bertuliskan Bm 3041

**Dikembalikan Kepada Saksi BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **ARJUN Alias AJUN Bin IJON R** bersama-sama dengan, **BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO)**, pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 01.30 wib dan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi korban **BOBBY PUTRA** Alias **BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN** beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu perintah palsu atau jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan pelanggaran atau kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterangkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

-Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) sedang duduk-duduk sambil merokok, kemudian Sdr TONI Als TONI (DPO) berkata "ADA ORANG YANG MAU BELI TELEVISI (TV) SAMA TEMPATNYA" dan terdakwa bertanya "SIAPA WAK?" dijawab Sdr TONI Als TONI "ADALAH" kemudian terdakwa bertanya lagi "SIAPA" sdr TONI Als TONI menjawab "KAWAN AKU, AYOKLAH KAMU MAU APA TIDAK" lalu terdakwa bersama Sdr BRIAN Als EBOK dan Sdr KOSIM Als KOSIM menjawab "AYOKLAH", dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa berangkat bersama sama kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau, setibanya di rumah saksi korban, kemudian terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dari samping rumah yang **ada pagarnya**, setelah sampai di halaman rumah kemudian masuk melewati pintu samping yang **dirusak** oleh Sdr TONI Als TONI (DPO) kemudian terdakwa bersama Sdr

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO), Sdr BRIAN Als EBOK (DPO) mengangkat tempat televisi beserta televisi dan dibawa keluar dari dalam rumah. Kemudian tempat televisi dan televisi tersebut dititipkan kerumah Sdri IJUM dan Sdr TONI Als TONI (DPO) berkata "KAK AKU TITIP TELEVISI INI" dijawab Sdri IJUM "INI BAHAYA TIDAK TON" dijawab Sdr TONI "TIDAK, INI ORANG SURUH JUAL BESOK" lalu televisi tersebut diletakkan diteras rumah Sdri IJUM. Selanjutnya keesokan harinya tempat televisi dan tempat televisi tersebut dijual seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) dengan memperoleh masing masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO), masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 1 (satu) buah Spring Bed warna merah kombinasi warna putih, kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 01.30 wib terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 1 (satu) buah lemari tiga pintu warna kuning dan disimpan dirumah kosong sebelum dijual, lalu keesokan harinya sekira jam 11.00 wib terdakwa bersama Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) berkumpul didepan rumah Sdr BRIAN EBOK (DPO) tidak berapa lama datang Sdr TONI (DPO) dan menunjukkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr TONI Als TONI mengatakan INI MASIH PINJAMAN, SISANYA DIBUAT MEMBAYAR SEWA SEPEDA MOTOR YANG DIPINJAM TADI MALAM, INI KITA BGAI DULU" lalu terdakwa dan Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) menjawab "IYALAH". kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) masing masing mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO),

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 12 (dua belas) buah mangkok plastic warna putih, 1 (satu) buah keramik guci bergambar burung merak dan 1 (satu) buah kursi berwarna kuning emas, kemudian Sdr TONI (DPO) menjual mangkok sebanyak 12 (dua belas) buah dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr TONI (DPO) dan Sdr MUHAMAD KOSIM (DPO) pergi menjual kursi berwarna kuning emas dan terdakwa disuruh menunggu disebelah kedai Sdri EPI dengan memegang GUCI bergambar burung merak, pada saat terdakwa menunggu sampai sore sekira jam 16.00 wib tiba-tiba Sdri LINDA datang dan berkata "GUCI TU DIJUAL?" dijawab terdakwa "MEMANG MAU DIJUAL BU" dijawab oleh Sdri LINDA "BERAPA MAU DIJUAL, KALAU LIMA PULUH RIBU IBU BAYAR" dijawab terdakwa "BAYARLAH BU" kemudian Sdri LINDA langsung membayar GUCI tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang kerumah

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) maka saksi BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 2 jo 64 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ARJUN Alias AJUN Bin IJON R** bersama-sama dengan, **BRIAN Als EBOK (DPO)**, **TONI Als TONI (DPO)**, **MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO)**, pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 01.30 wib dan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dirumah saksi korban **BOBBY PUTRA Alias BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN** beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan pelanggaran**

**atau kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterangkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) sedang duduk-duduk sambil merokok, kemudian Sdr TONI Als TONI (DPO) berkata "ADA ORANG YANG MAU BELI TELEVISI (TV) SAMA TEMPATNYA" dan terdakwa bertanya "SIAPA WAK?" dijawab Sdr TONI Als TONI "ADALAH" kemudian terdakwa bertanya lagi "SIAPA" sdr TONI Als TONI menjawab "KAWAN AKU, AYOKLAH KAMU MAU APA TIDAK" lalu terdakwa bersama Sdr BRIAN Als EBOK dan Sdr KOSIM Als KOSIM menjawab "AYOKLAH", dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa berangkat bersama sama kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau, setibanya di rumah saksi korban, kemudian terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dari samping rumah yang **ada pagarnya**, setelah sampai di halaman rumah kemudian masuk melewati pintu samping yang **dirusak** oleh Sdr TONI Als TONI (DPO) kemudian terdakwa bersama Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO), Sdr BRIAN Als EBOK (DPO) mengangkat tempat tempat televisive beserta televisive dan dibawa keluar dari dalam rumah. Kemudian tempat televisi dan televisi tersebut

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dititipkan kerumah Sdr IJUM dan Sdr TONI Als TONI (DPO) berkata "KAK AKU TITIP TELEVISI INI" dijawab Sdr IJUM "INI BAHAYA TIDAK TON" dijawab Sdr TONI "TIDAK, INI ORANG SURUH JUAL BESOK" lalu televise tersebut diletakkan diteras rumah Sdr IJUM. Selanjutnya keesokan harinya tempat televise dan tempat televisi tersebut dijual seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) dengan memperoleh masing masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO), masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 1 (satu) buah Spring Bed warna merah kombinasi warna putih, kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 01.30 wib terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 1 (satu) buah lemari tiga pintu warna kuning dan disimpan dirumah kosong sebelum dijual, lalu keesokan harinya sekira jam 11.00 wib terdakwa bersama Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) berkumpul didepan rumah Sdr BRIAN EBOK (DPO) tidak berapa lama datang Sdr TONI (DPO) dan menunjukkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr TONI Als TONI mengatakan INI MASIH PINJAMAN, SISANYA DIBUAT MEMBAYAR SEWA SEPEDA MOTOR YANG DIPINJAM TADI MALAM, INI KITA BGAI DULU" lalu terdakwa dan Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) menjawab "IYALAH". kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) masing masing mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 12 (dua belas) buah mangkok plastic warna putih, 1 (satu) buah keramik guci bergambar burung merak dan 1 (satu) buah kursi berwarna kuning emas, kemudian Sdr TONI (DPO) menjual mangkok sebanyak 12 (dua belas) buah dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr TONI (DPO) dan Sdr MUHAMAD KOSIM (DPO) pergi menjual kursi berwarna kuning emas dan terdakwa disuruh menunggu disebelah kedai Sdri EPI dengan memegang GUCI bergambar burung merak, pada saat terdakwa menunggu sampai sore sekira jam 16.00 wib tiba-tiba Sdri LINDA datang dan berkata "GUCI TU DIJUAL?" dijawab terdakwa "MEMANG MAU DIJUAL BU" dijawab oleh Sdri LINDA "BERAPA MAU DIJUAL, KALAU LIMA PULUH RIBU IBU BAYAR" dijawab terdakwa "BAYARLAH BU" kemudian Sdri LINDA langsung membayar GUCI tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang kerumah

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) maka saksi BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 Jo pasal 64 ayat (1)KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **ARJUN Alias AJUN Bin IJON R** bersama-sama dengan, **BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO)**, pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 01.30 wib dan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dirumah saksi korban **BOBBY PUTRA Alias BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN** beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan

*Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) sedang duduk-duduk sambil merokok, kemudian Sdr TONI Als TONI (DPO) berkata "ADA ORANG YANG MAU BELI TELEVISI (TV) SAMA TEMPATNYA" dan terdakwa bertanya "SIAPA WAK?" dijawab Sdr TONI Als TONI "ADALAH" kemudian terdakwa bertanya lagi "SIAPA" sdr TONI Als TONI menjawab "KAWAN AKU, AYOKLAH KAMU MAU APA TIDAK" lalu terdakwa bersama Sdr BRIAN Als EBOK dan Sdr KOSIM Als KOSIM menjawab "AYOKLAH", dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa berangkat bersama sama kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau, setibanya di rumah saksi korban, kemudian terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dari samping rumah yang ada pagarnya, setelah sampai di halaman rumah kemudian masuk melewati pintu samping yang dirusak oleh Sdr TONI Als TONI (DPO) kemudian terdakwa bersama Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO), Sdr BRIAN Als EBOK (DPO) mengangkat tempat tempat televisive beserta televisive dan dibawa keluar dari dalam rumah. Kemudian tempat televisi dan televisi tersebut dititipkan kerumah Sdri IJUM dan Sdr TONI Als TONI (DPO) berkata "KAK AKU TITIP TELEVISI INI" dijawab Sdri IJUM "INI BAHAYA TIDAK TON" dijawab Sdr TONI "TIDAK, INI ORANG SURUH JUAL BESOK" lalu televisive tersebut diletakkan diteras rumah Sdri IJUM. Selanjutnya keesokan harinya tempat televisi dan tempat televisi tersebut dijual seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO),

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) dengan memperoleh masing masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO), masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 1 (satu) buah Spring Bed warna merah kombinasi warna putih, kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 01.30 wib terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 1 (satu) buah lemari tiga pintu warna kuning dan disimpan dirumah kosong sebelum dijual, lalu keesokan harinya sekira jam 11.00 wib terdakwa bersama Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) berkumpul didepan rumah Sdr BRIAN EBOK (DPO) tidak berapa lama datang Sdr TONI (DPO) dan menunjukkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr TONI Als TONI mengatakan "INI MASIH PINJAMAN, SISANYA DIBUAT MEMBAYAR SEWA SEPEDA MOTOR YANG DIPINJAM TADI MALAM, INI KITA BGAI DULU" lalu terdakwa dan Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) menjawab "IYALAH". kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) masing masing mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 12 (dua belas) buah mangkok plastic warna putih, 1 (satu) buah keramik guci bergambar burung merak dan 1 (satu) buah kursi berwarna kuning emas, kemudian Sdr TONI (DPO) menjual mangkok sebanyak 12 (dua belas) buah dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr TONI (DPO) dan Sdr MUHAMAD KOSIM (DPO) pergi menjual kursi berwarna kuning emas dan terdakwa disuruh menunggu disebelah kedai Sdr EPI dengan memegang GUCI bergambar burung merak, pada saat terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



menunggu sampai sore sekira jam 16.00 wib tiba-tiba Sdri LINDA datang dan berkata "GUCI TU DIJUAL?" dijawab terdakwa "MEMANG MAU DIJUAL BU" dijawab oleh Sdri LINDA "BERAPA MAU DIJUAL, KALAU LIMA PULUH RIBU IBU BAYAR" dijawab terdakwa "BAYARLAH BU" kemudian Sdri LINDA langsung membayar GUCI tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang kerumah

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) maka saksi BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOBBY PUTRA ALS BOBBY BIN MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (alm) (saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Pelabuhan Baru RT 009 RW 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit TV LED 42 (empat puluh dua) inci merk Samsung warna hitam kombinasi merah beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna hitam beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna silver beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk Polytron warna silver beserta remot TV, 1 (satu) unit Organ merk Yamaha Schacter warna biru tosca, 1 (satu) unit Speaker merk Marshal warna hitam, 1 (satu) Unit alat musik Orkadon warna hitam, 1 (satu) Unit Genset warna hitam kombinasi warna orange, 4 (empat) Unit Speaker Merk BMB warna Hitam, 1 (satu) set meja dan kursi makan berwarna cokelat, 1 (satu) Unit lemari hias serbuk berwarna hitam putih, 1 (satu) Unit lemari hias jati warna cokelat, 3

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Unit lemari baju, 1 (satu) Unit AC merk Sharp, 1 (satu) Unit AC merk LG, 1 (satu) Unit Aquarium kaki berwarna hitam bunga, 1 (satu) Unit Aquarium kaki berwarna kuning, 3 (tiga) Buah Spring Bed, 1 (satu) buah meja TV warna coklat 3 (tiga) pintu, 1 (satu) buah lemari buku jati warna coklat tua, 4 (empat) buah lemari box plastik, 1 (satu) Unit Laptop merk Toshiba berwarna abu-abu, 1 (satu) buah gambus, 1 (satu) buah tabung gas warna biru 12 kg, 3 (tiga) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah mesin TIK, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 2 (dua) buah mesin air merk Simizhu, 1 (satu) unit parabola warna silver, 4 (empat) unit receiver merk Goldsat, 4 (empat) unit DVD warna hitam dan warna silver beserta remot, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda jenis Supra X berwarna Hitam berstiker warna Hijau Kombinasi Warna putih BM 3041 P, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna hijau putih, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna ungu putih, 1 (satu) unit slowcooker merk Miyako, 4 (empat) buah lemari susun kotak, 1 (satu) buah lampu tidur berdiri, 1 (satu) buah rak piring warna merah, 1 (satu) unit kompor listrik, 5 (lima) lusin piring keramik, 5 (lima) lusin sendok makan stainless, 3 (tiga) lusin mangkok plastik, 1 (satu) Unit Senapan Angin yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah Guci bergambar burung merak, 1 (satu) buah Guci bergambar kakbah, 2 (dua) buah pot beserta bunga plastik, Gantungan hiasan dinding warna emas, 2 (dua) set kursi tamu warna emas, 3 (tiga) set tilam Palembang, 1 (satu) buah gong kuning besar, 2 (dua) set toples kristal, 1 (satu) kotak tupperware, 4 (empat) helai Permadani, 1 (satu) buah rak sepatu, 3 (tiga) buah ember air, 12 (dua belas) lampu plafont corong warna silver, 1 (satu) kotak besar mainan anak, 18 (delapan belas) lembar gordena warna coklat kuning, 7 (tujuh) batang gordena warna coklat, 1 (satu) unit alat olahraga gymastik air walker dan ayunan kaki tangan warna hitam, 4 (empat) unit handphone berupa merk Nokia X6 1 3009 Samsung Galaxy Nokia senter warna biru dan Nokia I warna gold, 1 (satu) buah magic com merk Yong Ma warna merah, 3 (tiga) buah ember plastik, 1 (satu) buah celengan keramik bergambar doraemon, 1 (satu) buah Jusser warna pink putih, 2 (dua) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna hijau, 1 (satu) set prasmanan keramik motif bunga kuning emas, 1 (satu) buah buku kedokteran dan kebidanan, 1 (satu) Unit Handycam merk Sony berwarna silver, 1 (satu) buah kabel instalasi listrik, 4 (empat) buah jam dinding warna pink dan hitam gold, 1 (satu) unit mesin urut merk Shumo Sauna Belt dan Eye Care, 1 (satu) buah sepeda Family anak warna kuning biru, 1 (satu) buah mobil anak plastik tulisan police warna hitam putih, 1 (satu) buah batu giling, 1 (satu) buah pipa listrik, 5 (lima) lusin mangkok gulai, 1 (satu) buah besi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



penutup bak warna oren metalik, 3 (tiga) buah kualii, 1 (satu) buah dandang air, 3 (tiga) buah panic gulai, 1 (satu) unit baby walker merk Family warna putih merah, 1 (satu) buah bakul kawang tingkat III, 1 (satu) buah alat musik pianika warna hijau muda;

- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di kabupaten bengkalis bekerja bersama istri saksi yaitu Sdri MEGAWATI dan saksi pulang ke Bagansiapiapi bersama istri dan Sdr HAMBALI dari Kab. Bengkalis pada hari sabtu tanggal 15 agustus 2020 sekira jam 19.00 wib dan singgah di dumai karena sudah jam 24.00 wib dan istirahat didumai.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 05.00 wib setelah shalat subuh saksi bersama istri dan Sdr HAMBALI berangkat menuju Bagansiapiapi dan sekira jam 08.00 wib saksi sampai dirumah Jl. Pelabuhan Baru Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir lalu saksi bersama istri dan Sdr HAMBALI memasuki rumah dan pada saat masuk kedalam rumah saksi bersama istri dan Sdr HAMBALI melihat pintu rumah dalam keadaan rusak dan melihat semua barang barang yang ada dirumah banyak yang hilang dan didalam rumah sudah berantakan dan plafon sudah rusak ;

- Bahwa Rumah saksi tidak ditunggu oleh orang yang saksi suruh tunggu namun saksi suruh untuk memantau saja yang pada saat itu saudara Basri;

- Bahwa Terdakwa tidak izin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. HAMBALI Als AM Bin DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Pelabuhan Baru RT 009 RW 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Bahwa pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Bobby dan saksi Megawati;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit TV LED 42 (empat puluh dua) inci merk Samsung warna hitam kombinasi merah beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna hitam beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk Polytron warna silver beserta remot TV, 1 (satu) unit Orgen merk Yamaha Schacter warna biru tosca, 1 (satu) unit Speaker merk Marshal warna hitam, 1 (satu) Unit alat musik Orkadon warna hitam, 1 (satu) Unit Genset warna hitam kombinasi warna orange, 4 (empat) Unit Speaker Merk BMB warna Hitam, 1 (satu) set meja dan kursi makan berwarna cokelat, 1 (satu) Unit lemari hias serbuk berwarna hitam putih, 1 (satu) Unit lemari hias jati warna cokelat, 3 (tiga) Unit lemari baju, 1 (satu) Unit AC merk Sharp, 1 (satu) Unit AC merk LG, 1 (satu) Unit Aquarium kaki berwarna hitam bunga, 1 (satu) Unit Aquarium kaki berwarna kuning, 3 (tiga) Buah Spring Bed, 1 (satu) buah meja TV warna coklat 3 (tiga) pintu, 1 (satu) buah lemari buku jati warna coklat tua, 4 (empat) buah lemari box plastik, 1 (satu) Unit Laptop merk Toshiba berwarna abu-abu, 1 (satu) buah gambus, 1 (satu) buah tabung gas warna biru 12 kg, 3 (tiga) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah mesin TIK, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 2 (dua) buah mesin air merk Simizhu, 1 (satu) unit parabola warna silver, 4 (empat) unit receiver merk Goldsat, 4 (empat) unit DVD warna hitam dan warna silver beserta remot, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda jenis Supra X berwarna Hitam berstiker warna Hijau Kombinasi Warna putih BM 3041 P, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna hijau putih, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna ungu putih, 1 (satu) unit slowcooker merk Miyako, 4 (empat) buah lemari susun kotak, 1 (satu) buah lampu tidur berdiri, 1 (satu) buah rak piring warna merah, 1 (satu) unit kompor listrik, 5 (lima) lusin piring keramik, 5 (lima) lusin sendok makan stainless, 3 (tiga) lusin mangkok plastik, 1 (satu) Unit Senapang Angin yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah Guci bergambar burung merak, 1 (satu) buah Guci bergambar kakbah, 2 (dua) buah pot beserta bunga plastik, Gantungan hiasan dinding warna emas, 2 (dua) set kursi tamu warna emas, 3 (tiga) set tilam Palembang, 1 (satu) buah gong kuning besar, 2 (dua) set toples kristal, 1 (satu) kotak tupperware, 4 (empat) helai Permadani, 1 (satu) buah rak sepatu, 3 (tiga) buah ember air, 12 (dua belas) lampu plafont corong warna silver, 1 (satu) kotak besar mainan anak, 18 (delapan belas) lembar gorden warna coklat kuning, 7 (tujuh) batang gorden warna coklat, 1 (satu) unit alat olahraga gymastik air walker dan ayunan kaki tangan warna hitam, 4 (empat) unit handphone berupa merk Nokia X6 1 3009 Samsung Galaxy Nokia senter warna biru dan Nokia I warna gold, 1 (satu) buah magic com merk Yong Ma warna merah, 3 (tiga) buah ember plastik, 1 (satu) buah celengan keramik bergambar doraemon, 1 (satu) buah Jusser warna pink putih, 2 (dua) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



warna hijau, 1 (satu) set prasmanan keramik motif bunga kuning emas, 1 (satu) buah buku kedokteran dan kebidanan, 1 (satu) Unit Handycam merk Sony berwarna silver, 1 (satu) buah kabel instalasi listrik, 4 (empat) buah jam dinding warna pink dan hitam gold, 1 (satu) unit mesin urut merk Shumo Sauna Belt dan Eye Care, 1 (satu) buah sepeda Family anak warna kuning biru, 1 (satu) buah mobil anak plastik tulisan police warna hitam putih, 1 (satu) buah batu giling, 1 (satu) buah pipa listrik, 5 (lima) lusin mangkok gulai, 1 (satu) buah besi penutup bak warna oren metalik, 3 (tiga) buah kual, 1 (satu) buah dandang air, 3 (tiga) buah panic gulai, 1 (satu) unit baby walker merk Family warna putih merah, 1 (satu) buah bakul kawang tingkat III, 1 (satu) buah alat musik pianika warna hijau muda;

- Bahwa Sebelumnya saksi sedang berada di Kabupaten Bengkalis di rumah saksi kemudian saksi Bobby mengajak saksi ke Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB saya bersama saksi Bobby dan saksi Megawati singgah di Dumai karena sudah jam 24.00 WIB kami pun beristirahat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 05.00 WIB setelah shalat subuh kami berangkat menuju Bagansiapiapi, sekira jam 08.00 WIB sampai didepan pagar rumah kami memasuki rumah melihat pintu rumah dalam keadaan rusak lalu kami masuk kedalam rumah semua barang sudah banyak yang hilang, sudah berantakan, plafon sudah rusak setelah itu saksi Bobby dan saksi Megawati langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko;

- Bahwa Rumah tersebut tidak ditunggu oleh orang yang saksi Bobby suruh tunggu namun dia menyuruh untuk memantau saja yang pada saat itu saudara Basri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Bobby mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).; Bahwa Terdakwa tidak izin mengambil barang-barang milik saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. MEGAWATI RAMBAH Als MEGA Binti M. SUKUR RAMBAH (saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Pelabuhan Baru RT 009 RW 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan



Bangka, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit TV LED 42 (empat puluh dua) inci merk Samsung warna hitam kombinasi merah beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna hitam beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna silver beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk Polytron warna silver beserta remot TV, 1 (satu) unit Organ merk Yamaha Schacter warna biru tosca, 1 (satu) unit Speaker merk Marshal warna hitam, 1 (satu) Unit alat musik Orkadon warna hitam, 1 (satu) Unit Genset warna hitam kombinasi warna orange, 4 (empat) Unit Speaker Merk BMB warna Hitam, 1 (satu) set meja dan kursi makan berwarna cokelat, 1 (satu) Unit lemari hias serbuk berwarna hitam putih, 1 (satu) Unit lemari hias jati warna cokelat, 3 (tiga) Unit lemari baju, 1 (satu) Unit AC merk Sharp, 1 (satu) Unit AC merk LG, 1 (satu) Unit Aquarium kaki berwarna hitam bunga, 1 (satu) Unit Aquarium kaki berwarna kuning, 3 (tiga) Buah Spring Bed, 1 (satu) buah meja TV warna coklat 3 (tiga) pintu, 1 (satu) buah lemari buku jati warna coklat tua, 4 (empat) buah lemari box plastik, 1 (satu) Unit Laptop merk Toshiba berwarna abu-abu, 1 (satu) buah gambus, 1 (satu) buah tabung gas warna biru 12 kg, 3 (tiga) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah mesin TIK, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 2 (dua) buah mesin air merk Simizhu, 1 (satu) unit parabola warna silver, 4 (empat) unit receiver merk Goldsat, 4 (empat) unit DVD warna hitam dan warna silver beserta remot, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda jenis Supra X berwarna Hitam berstiker warna Hijau Kombinasi Warna putih BM 3041 P, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna hijau putih, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna ungu putih, 1 (satu) unit slowcooker merk Miyako, 4 (empat) buah lemari susun kotak, 1 (satu) buah lampu tidur berdiri, 1 (satu) buah rak piring warna merah, 1 (satu) unit kompor listrik, 5 (lima) lusin piring keramik, 5 (lima) lusin sendok makan stainless, 3 (tiga) lusin mangkok plastik, 1 (satu) Unit Senapan Angin yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah Guci bergambar burung merak, 1 (satu) buah Guci bergambar kubah, 2 (dua) buah pot beserta bunga plastik, Gantungan hiasan dinding warna emas, 2 (dua) set kursi tamu warna emas, 3 (tiga) set tilam Palembang, 1 (satu) buah gong kuning besar, 2 (dua) set toples kristal, 1 (satu) kotak tupperware, 4 (empat) helai Permadani, 1 (satu) buah rak sepatu, 3 (tiga) buah ember air, 12 (dua belas) lampu plafond corong warna silver, 1 (satu) kotak besar mainan anak, 18 (delapan belas) lembar gordena warna coklat kuning, 7

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) batang gorden warna coklat, 1 (satu) unit alat olahraga gymastik air walker dan ayunan kaki tangan warna hitam, 4 (empat) unit handphone berupa merk Nokia X6 1 3009 Samsung Galaxy Nokia senter warna biru dan Nokia I warna gold, 1 (satu) buah magic com merk Yong Ma warna merah, 3 (tiga) buah ember plastik, 1 (satu) buah celengan keramik bergambar doraemon, 1 (satu) buah Jusser warna pink putih, 2 (dua) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna hijau, 1 (satu) set prasmanan keramik motif bunga kuning emas, 1 (satu) buah buku kedokteran dan kebidanan, 1 (satu) Unit Handycam merk Sony berwarna silver, 1 (satu) buah kabel instalasi listrik, 4 (empat) buah jam dinding warna pink dan hitam gold, 1 (satu) unit mesin urut merk Shumo Sauna Belt dan Eye Care, 1 (satu) buah sepeda Family anak warna kuning biru, 1 (satu) buah mobil anak plastik tulisan police warna hitam putih, 1 (satu) buah batu giling, 1 (satu) buah pipa listrik, 5 (lima) lusin mangkok gulai, 1 (satu) buah besi penutup bak warna oren metalik, 3 (tiga) buah kualii, 1 (satu) buah dandang air, 3 (tiga) buah panic gulai, 1 (satu) unit baby walker merk Family warna putih merah, 1 (satu) buah bakul kawang tingkat III, 1 (satu) buah alat musik pianika warna hijau muda;

- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di kabupaten bengkalis bekerja bersama suami saksi Bobby dan saksi pulang ke Bagansiapiapi bersama suami saksi dan Sdr HAMBALI dari Kab. Bengkalis pada hari sabtu tanggal 15 agustus 2020 sekira jam 19.00 wib dan singgah di dumai karena sudah jam 24.00 wib dan istirahat didumai.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 05.00 wib setelah shalat subuh saksi bersama istri dan Sdr HAMBALI berangkat menuju Bagansiapiapi dan sekira jam 08.00 wib saksi sampai dirumah Jl. Pelabuhan Baru Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir lalu saksi bersama istri dan Sdr HAMBALI memasuki rumah dan pada saat masuk kedalam rumah saksi bersama istri dan Sdr HAMBALI melihat pintu rumah dalam keadaan rusak dan melihat semua barang barang yang ada dirumah banyak yang hilang dan didalam rumah sudah berantakan dan plafon sudah rusak ;

- Bahwa Rumah saksi tidak ditunggu oleh orang yang saksi suruh tunggu namun saksi suruh untuk memantau saja yang pada saat itu saudara Basri;

- Bahwa Terdakwa tidak izin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 01.30 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Pelabuhan Baru RT 009 RW 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dirumah saksi Bobby;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tempat televisi, 1 (satu) unit televisi 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna hitam kombinasi warna silver, 1 (satu) buah springbed warna merah kombinasi warna putih, 1 (satu) unit lemari 3 (tiga) pintu warna kuning, 12 (dua belas) buah mangkok plastik warna putih, 1 (satu) buah keramik guci bergambar burung merak, dan 1 (satu) buah kursi berwarna kuning emas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama saudara Muhammad Kosim, Brian dan Toni duduk-duduk sambil merokok di Jalan Pelabuhan Baru Gang Puyuh, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, lalu saudara Toni mengatakan bahwa temannya mau membeli televisi sama tempatnya dan mengajak Terdakwa bersama saudara Muhammad Kosim untuk pergi bersamanya namun saudara Toni pulang terlebih dahulu untuk makan sementara kami menunggu sambil bermain catur. Sekira jam 22.00 WIB saudara Toni datang, kami pun langsung berangkat ke rumah kosong berjalan masuk dari samping rumah yang ada pagarnya sudah hilang kemudian masuk kedalam halaman rumah melewati pintu samping yang dirusak saudara Toni, kemudian langsung menuju ke tempat televisi lalu saudara Toni dan saudara Brian mengangkatnya sementara Terdakwa dan saudara Muhammad Kosim mengangkat tempat televisi membawa keluar dari rumah tersebut dan meletakkannya diluar pintu, lalu kami menunggu sampai tidak ada orang diluar. Kami membawa televisi tersebut dan menitipkannya di rumah saudara Ijum sementara tempat televisi tersebut kami bawa ke rumah saudara Toni lalu pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa Keesokan harinya Terdakwa dan yang lainnya mejual tempat televisi tersebut kepada kakaknya saudara Toni bernama saudara Isa seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saudara Muhammad Kosim pergi main ke warnet, setelah itu pergi ke depan rumah saudara Toni untuk duduk-duduk dan dia mengatakan bahwa televisi yang diambil tersebut tidak laku dijual karena rusak. Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 21.00 WIB kami membawa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



gerobak menuju rumah kosong itu kembali mengambil springbed lalu meletakkannya ke rumah kosong tidak berpenghuni lalu pulang,

- Bahwa besoknya sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dan saudara Muhammad Kosim pergi berkumpul di depan rumah saudara Brian, tidak lama kemudian datang saudara Toni dan membagi uang hasil penjualan springbed masing-masing mendapatkan sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 01.30 WIB kembali ke rumah kosong tersebut mengambil lemari 3 (tiga) pintu warna kuning membawanya dengan menggunakan gerobak sepeda motor lalu kembali meletakkan barang tersebut di rumah kosong tidak berpenghuni.

- Bahwa besoknya sekira jam 11.00 WIB di depan rumah saudara Brian Terdakwa mendapatkan uang pembagian hasil penjualan lemari tersebut sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing oleh saudara Toni.

- Pada hari Jumat tanggal 31 Juni 2020 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah kosong tersebut dan saya mengambil guci yang bergambar burung merak sementara saudara Muhammad Kosim mengambil mangkok putih lalu meletakkan barang tersebut didalam goni sedangkan saudara Toni mengambil kursi berwarna kuning emas, lalu kami membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor menuju rumah kakak saudara Toni yang bernama saudara Epi menjual mangkok sebanyak 12 (dua belas) seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) uangnya diambil oleh saudara Toni, kemudian saudara Toni dan Muhammad Kosim menjual kursi tersebut yang Terdakwa tidak ketahui tempatnya dikarenakan Terdakwa disuruh menunggu disebelah kedai saudara Epi dengan memegang guci bergambar burung merak tersebut dan mereka tidak kembali, sekira jam 16.00 WIB Terdakwa masih berada ditempat tersebut tiba-tiba saudara Linda dan menawarkan untuk membeli guci yang saya pegang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa keluar rumah dan berjumpa dengan saudara Toni dikedai kakaknya lalu menanyakan guci yang sudah Terdakwa jual, setelah itu datang saudara Muhammad Kosim langsung saudara Toni mengajaknya pergi karena menganggap Terdakwa memakan uangnya sendiri dan tidak bisa diajak berkawan, kemudian Terdakwa pulang dan tidak pernah berjumpa dengan mereka lagi. Pada hari Jumat sekira jam 01.00 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) Unit Tv Tabung 21 (dua Puluh Satu) Inci Merk Lg Warna Silver
2. 1 (satu) Unit Tv Tabung 21 (dua Puluh Satu) Inci Merk Lg Warna Hitam
3. 1 (satu) Unit Orkadion Warna Merah Hitam
4. 1 (satu) Unit Genset Warna Hitam Kombinasi Orange
5. 3 (tiga) Unit Speaker Merk Bmb Warna Hitam
6. 1 (satu) Unit Meja Dan 6 (enam) Unit Kursi Makan Berwarna Coklat  
Kombinasi Warna Hitam
7. 1 (satu) Unit Lemari Tiga Pintu Berwarna Kuning
8. 1 (satu) Unit Lemari Tiga Pintu Berwarna Hitam Kombinasi Warna Putih
9. 1 (satu) Unit Aquarium Beserta Kaki Berwarna Hitam Bunga
10. 1 (satu) Buah Spring Bed Berwarna Merah Bergambar Bunga  
Kombinasi Warna Putih
11. 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Berwarna Hitam
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X Warna Hitam  
Berstiker Warna Hijau Kombinasi Warna Putih
13. 12 (dua Belas) Buah Mangkok Nasi Plastic Berwarna Kream  
Bertuliskan Nagata
14. 1 (satu) Unit Senapang Angin Yang Bergagang Kayu Berwarna Coklat
15. 1 (satu) Buah Guci Bergambar Burung Merak
16. 1 (satu) Buah Guci Bergambar Kakbah
17. 1 (satu) Buah Pot Beserta Bunga Plastic
18. 1 (satu) Buah Kasur Palembang Warna Biru
19. 1 (satu) Buah Celengan Kramik Bergambar Doraemon
20. 1 (satu) Unit Handycam Merk Sony Berwarna Siver
21. 1 (satu) Unit Lemari Hias Jati Berwarna Coklat
22. 1 (satu) Unit Kursi Tamu Berwarna Kuning Emas
23. 2 (dua) Buah Kara Ayunan Kaki Alat Olahraga Berwarna Hitam
24. Beberapa Batangan Gorden Berwarna Coklat
25. 1 (satu) Unit Kursi Hias Berwarna Kuning Emas
26. 1 (satu) Unit Plat Yang Terbuat Dari Aluminium Bertuliskan Bm 3041 P

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah  
menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi  
dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat  
digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka  
terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang  
keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam  
putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 01.30 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Pelabuhan Baru RT 009 RW 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dirumah saksi Bobby;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tempat televisi, 1 (satu) unit televisi 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna hitam kombinasi warna silver, 1 (satu) buah springbed warna merah kombinasi warna putih, 1 (satu) unit lemari 3 (tiga) pintu warna kuning, 12 (dua belas) buah mangkok plastik warna putih, 1 (satu) buah keramik guci bergambar burung merak, dan 1 (satu) buah kursi berwarna kuning emas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama saudara Muhammad Kosim, Brian dan Toni duduk-duduk sambil merokok di Jalan Pelabuhan Baru Gang Puyuh, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, lalu saudara Toni mengatakan bahwa temannya mau membeli televisi sama tempatnya dan mengajak Terdakwa bersama saudara Muhammad Kosim untuk pergi bersamanya namun saudara Toni pulang terlebih dahulu untuk makan sementara kami menunggu sambil bermain catur. Sekira jam 22.00 WIB saudara Toni datang, kami pun langsung berangkat ke rumah kosong berjalan masuk dari samping rumah yang ada pagarnya sudah hilang kemudian masuk kedalam halaman rumah melewati pintu samping yang dirusak saudara Toni, kemudian langsung menuju ke tempat televisi lalu saudara Toni dan saudara Brian mengangkatnya sementara Terdakwa dan saudara Muhammad Kosim mengangkat tempat televisi membawa keluar dari rumah tersebut dan meletakkannya diluar pintu, lalu kami menunggu sampai tidak ada orang diluar. Kami membawa televisi tersebut dan menitipkannya di rumah saudara Ijum sementara tempat televisi tersebut kami bawa ke rumah saudara Toni lalu pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa Keesokan harinya Terdakwa dan yang lainnya mejual tempat televisi tersebut kepada kakaknya saudara Toni bernama saudara Isa seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saudara Muhammad Kosim pergi main ke warnet, setelah itu pergi ke depan rumah saudara Toni untuk duduk-duduk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dia mengatakan bahwa televisi yang diambil tersebut tidak laku dijual karena rusak. Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 21.00 WIB kami membawa gerobak menuju rumah kosong itu kembali mengambil springbed lalu meletakkannya ke rumah kosong tidak berpenghuni lalu pulang,

- Bahwa besoknya sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dan saudara Muhammad Kosim pergi berkumpul di depan rumah saudara Brian, tidak lama kemudian datang saudara Toni dan membagi uang hasil penjualan springbed masing-masing mendapatkan sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 01.30 WIB kembali ke rumah kosong tersebut mengambil lemari 3 (tiga) pintu warna kuning membawanya dengan menggunakan gerobak sepeda motor lalu kembali meletakkan barang tersebut di rumah kosong tidak berpenghuni.

- Bahwa besoknya sekira jam 11.00 WIB di depan rumah saudara Brian Terdakwa mendapatkan uang pembagian hasil penjualan lemari tersebut sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing oleh saudara Toni.

- Pada hari Jumat tanggal 31 Juni 2020 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah kosong tersebut dan saya mengambil guci yang bergambar burung merak sementara saudara Muhammad Kosim mengambil mangkok putih lalu meletakkan barang tersebut didalam goni sedangkan saudara Toni mengambil kursi berwarna kuning emas, lalu kami membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor menuju rumah kakak saudara Toni yang bernama saudara Epi menjual mangkok sebanyak 12 (dua belas) seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) uangnya diambil oleh saudara Toni, kemudian saudara Toni dan Muhammad Kosim menjual kursi tersebut yang Terdakwa tidak ketahui tempatnya dikarenakan Terdakwa disuruh menunggu disebelah kedai saudara Epi dengan memegang guci bergambar burung merak tersebut dan mereka tidak kembali, sekira jam 16.00 WIB Terdakwa masih berada ditempat tersebut tiba-tiba saudara Linda dan menawarkan untuk membeli guci yang saya pegang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa keluar rumah dan berjumpa dengan saudara Toni dikedai kakaknya lalu menanyakan guci yang sudah Terdakwa jual, setelah itu datang saudara Muhammad Kosim langsung saudara Toni mengajaknya pergi karena menganggap Terdakwa memakan uangnya sendiri dan tidak bisa diajak berkawan, kemudian Terdakwa pulang dan tidak pernah berjumpa dengan mereka lagi. Pada hari Jumat sekira jam 01.00 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama **Arjun Alias Ajun Bin Ijon R** sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara ini adalah terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi BOBBY PUTRA Alias BOBBY BIN MUHAMMAD ZAINI KAMARUDDIN di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 01.00 Wib dengan cara merusak kunci pintu rumah dan kunci pintu gudang dan masuk kedalam rumah serta jeraknya untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa bersama Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO), Sdr BRIAN Als EBOK (DPO) mengangkat tempat tempat televisise beserta televisise dan dibawa keluar dari dalam rumah. Kemudian tempat televisi dan televisi tersebut dititipkan kerumah Sdri IJUM dan Sdr TONI Als TONI (DPO) berkata "KAK AKU TITIP TELEVISI INI" dijawab Sdri IJUM "INI BAHAYA TIDAK TON" dijawab Sdr TONI "TIDAK, INI ORANG SURUH JUAL BESOK" lalu televisise tersebut diletakkan diteras rumah Sdri IJUM. Selanjutnya keesokan harinya tempat televisise dan tempat televisi tersebut dijual seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) dengan memperoleh masing masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Spring

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bed warna merah kombinasi warna putih, kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) masuk lagi kerumah kosong milik korban Sdr BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN (Alm) dan mengambil 1 (satu) buah lemari tiga pintu warna kuning dan disimpan dirumah kosong sebelum dijual;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira jam 11.00 wib terdakwa bersama Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) berkumpul didepan rumah Sdr BRIAN EBOK (DPO) tidak berapa lama datang Sdr TONI (DPO) dan menunjukkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr TONI Als TONI mengatakan INI MASIH PINJAMAN, SISANYA DIBUAT MEMBAYAR SEWA SEPEDA MOTOR YANG DIPINJAM TADI MALAM, INI KITA BGAI DULU” lalu terdakwa dan Sdr MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) menjawab “IYALAH”. Selanjutnya mengambil 12 (dua belas) buah mangkok plastic warna putih, 1 (satu) buah keramik guci bergambar burung merak dan 1 (satu) buah kursi berwarna kuning emas, kemudian Sdr TONI (DPO) menjual mangkok sebanyak 12 (dua belas) buah dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr TONI (DPO) dan Sdr MUHAMAD KOSIM (DPO) pergi menjual kursi berwarna kuning emas dan terdakwa disuruh menunggu disebelah kedai Sdri EPI dengan memegang GUCI bergambar burung merak, pada saat terdakwa menunggu sampai sore sekira jam 16.00 wib tiba-tiba Sdri LINDA datang dan berkata “GUCI TU DIJUAL?” dijawab terdakwa “MEMANG MAU DIJUAL BU” dijawab oleh Sdri LINDA “BERAPA MAU DIJUAL, KALAU LIMA PULUH RIBU IBU BAYAR” dijawab terdakwa “BAYARLAH BU” kemudian Sdri LINDA langsung membayar GUCI tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang kerumah tanpa se izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik saksi korban dan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi BOBBY PUTRA Alias BOBBY BIN MUHAMMAD ZAINI KAMARUDDIN di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 01.00 Wib dengan cara merusak kunci pintu rumah dan kunci pintu gudang dan masuk kedalam rumah serta jerjaknya untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban sebagai pemilik, untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah rumah milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dan menjual barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat memiliki barang-barang tersebut dan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut dengan akan menjualnya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ketigaini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi BOBBY PUTRA Alias BOBBY BIN MUHAMMAD ZAINI KAMARUDDIN di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 01.00 Wib



dengan cara merusak kunci pintu rumah dan kunci pintu gudang dan masuk kedalam rumah serta jeraknya untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pukul 01.00 Wib dan dilakukan di rumah saksi korban, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan BRIAN Als EBOK (DPO), TONI Als TONI (DPO), MUHAMAD KOSIM Als KOSIM (DPO) Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 01.30 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Pelabuhan Baru RT 009 RW 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dirumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian merusak secara umum berarti sudah tidak utuh lagi, kondisi barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Perbuatan merusak ini dimaksudkan untuk melancarkan perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah atau pekarangan korban;

terdakwa melakukan pencurian di Rumah saksi korban **BOBBY PUTRA Alias BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN**beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 01.00 Wib dengan



**cara merusak kunci** pintu rumah dan **kunci pintu gudang** untuk bisa masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa Terdakwa merusak pintu rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah tersebut sampai terbuka sehingga menimbulkan kerusakan pada pintu rumah tersebut, yang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV LED 42 (empat puluh dua) inci merk Samsung warna hitam kombinasi merah beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna hitam beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk LG warna silver beserta remot TV, 1 (satu) Unit TV LED 21 (dua puluh satu) inci merk Polytron warna silver beserta remot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV, 1 (satu) unit Orgen merk Yamaha Schacter warna biru tosca, 1 (satu) unit Speaker merk Marshal warna hitam, 1 (satu) Unit alat musik Orkadon warna hitam, 1 (satu) Unit Genset warna hitam kombinasi warna orange, 4 (empat) Unit Speaker Merk BMB warna Hitam, 1 (satu) set meja dan kursi makan berwarna coklat, 1 (satu) Unit lemari hias serbuk berwarna hitam putih, 1 (satu) Unit lemari hias jati warna coklat, 3 (tiga) Unit lemari baju, 1 (satu) Unit AC merk Sharp, 1 (satu) Unit AC merk LG, 1 (satu) Unit Aquarium kaki berwarna hitam bunga, 1 (satu) Unit Aquarium kaki berwarna kuning, 3 (tiga) Buah Spring Bed, 1 (satu) buah meja TV warna coklat 3 (tiga) pintu, 1 (satu) buah lemari buku jati warna coklat tua, 4 (empat) buah lemari box plastik, 1 (satu) Unit Laptop merk Toshiba berwarna abu-abu, 1 (satu) buah gambus, 1 (satu) buah tabung gas warna biru 12 kg, 3 (tiga) buah kompor gas merk Rina, 1 (satu) buah mesin TIK, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 2 (dua) buah mesin air merk Simizhu, 1 (satu) unit parabola warna silver, 4 (empat) unit receiver merk Goldsat, 4 (empat) unit DVD warna hitam dan warna silver beserta remot, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda jenis Supra X berwarna Hitam berstiker warna Hijau Kombinasi Warna putih BM 3041 P, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna hijau putih, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna ungu putih, 1 (satu) unit slowcooker merk Miyako, 4 (empat) buah lemari susun kotak, 1 (satu) buah lampu tidur berdiri 1 (satu) buah rak piring warna merah, 1 (satu) unit kompor listrik, 5 (lima) lusin piring keramik, 5 (lima) lusin sendok makan stainless, 3 (tiga) lusin mangkok plastik, 1 (satu) Unit Senapan Angin yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah Guci bergambar burung merak, 1 (satu) buah Guci bergambar kakbah, 2 (dua) buah pot beserta bunga plastik, Gantungan hiasan dinding warna emas, 2 (dua) set kursi tamu warna emas, 3 (tiga) set tilam Palembang, 1 (satu) buah gong kuning besar, 2 (dua) set toples kristal, 1 (satu) kotak tupperware, 4 (empat) helai Permadani, 1 (satu) buah rak sepatu, 3 (tiga) buah ember air, 12 (dua belas) lampu plafont corong warna silver, 1 (satu) kotak besar mainan anak, 18 (delapan belas) lembar gordena warna coklat kuning, 7 (tujuh) batang gordena warna coklat, 1 (satu) unit alat olahraga gymastik air walker dan ayunan kaki tangan warna hitam, 4 (empat) unit handphone berupa merk Nokia X6 1 3009 Samsung Galaxy Nokia senter warna biru dan Nokia I warna gold, 1 (satu) buah magic com merk Yong Ma warna merah, 3 (tiga) buah ember plastik, 1 (satu) buah celengan keramik bergambar doraemon, 1 (satu) buah Jusser warna pink putih, 2 (dua) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna hijau, 1 (satu) set prasmanan keramik motif bunga kuning emas, 1 (satu) buah buku kedokteran dan kebidanan, 1 (satu) Unit Handycam merk Sony berwarna silver, 1 (satu) buah kabel instalasi listrik, 4 (empat) buah jam dinding warna pink dan hitam gold, 1 (satu) unit mesin urut merk Shumo Sauna Belt dan Eye Care, 1 (satu) buah sepeda Family anak warna kuning biru, 1

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mobil anak plastik tulisan police warna hitam putih, 1 (satu) buah batu giling, 1 (satu) buah pipa listrik, 5 (lima) lusin mangkok gulai, 1 (satu) buah besi penutup bak warna oren metalik, 3 (tiga) buah kualai, 1 (satu) buah dandang air, 3 (tiga) buah panic gulai, 1 (satu) unit baby walker merk Family warna putih merah, 1 (satu) buah bakul kawang tingkat III, 1 (satu) buah alat musik pianika warna hijau muda, maka dikembalikan kepada saksi Suroyo Alias Pak Roy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A37 warna putih yang telah disita dari saksi Suroyo Alias Pak Roy untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, maka dikembalikan kepada saksi BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Arjun Alias Ajun Bin Ijon R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Tv Tabung 21 (dua Puluh Satu) Inci Merk Lg Warna Silver
  - 1 (satu) Unit Tv Tabung 21 (dua Puluh Satu) Inci Merk Lg Warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Orkadion Warna Merah Hitam
  - 1 (satu) Unit Genset Warna Hitam Kombinasi Orange
  - 3 (tiga) Unit Speaker Merk Bmb Warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Meja Dan 6 (enam) Unit Kursi Makan Berwarna Coklat Kombinasi Warna Hitam

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Lemari Tiga Pintu Berwarna Kuning
- 1 (satu) Unit Lemari Tiga Pintu Berwarna Hitam Kombinasi Warna Putih
- 1 (satu) Unit Aquarium Beserta Kaki Berwarna Hitam Bunga
- 1 (satu) Buah Spring Bed Berwarna Merah Bergambar Bunga

Kombinasi Warna Putih

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Berwarna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X Warna Hitam Berstiker Warna Hijau Kombinasi Warna Putih
- 12 (dua Belas) Buah Mangkok Nasi Plastic Berwarna Kream

Bertuliskan Nagata

- 1 (satu) Unit Senapang Angin Yang Bergagang Kayu Berwarna Coklat
- 1 (satu) Buah Guci Bergambar Burung Merak
- 1 (satu) Buah Guci Bergambar Kakbah
- 1 (satu) Buah Pot Beserta Bunga Plastic
- 1 (satu) Buah Kasur Palembang Warna Biru
- 1 (satu) Buah Celengan Kramik Bergambar Doraemon
- 1 (satu) Unit Handycam Merk Sony Berwarna Siver
- 1 (satu) Unit Lemari Hias Jati Berwarna Coklat
- 1 (satu) Unit Kursi Tamu Berwarna Kuning Emas
- 2 (dua) Buah Kara Ayunan Kaki Alat Olahraga Berwarna Hitam
- Beberapa Batangan Gorden Berwarna Coklat
- 1 (satu) Unit Kursi Hias Berwarna Kuning Emas
- 1 (satu) Unit Plat Yang Terbuat Dari Aluminium Bertuliskan Bm 3041 P

**Dikembalikan Kepada Saksi BOBBY PUTRA Als BOBBY Bin**

**MUHAMMAD ZAINI KAMARUDIN;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Rina Yose, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak .SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wadndy Banjar Nahar ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rina Yose, S.H.

Nora. S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Yuda Simanjuntak .SH, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33